

**QUO VADIS KEBIJAKAN DATA PRIBADI DI INDONESIA: PENORMAAN LEMBAGA
PENGAWAS**

Oleh

Nyoman Mas Aryani, Bagus Hermanto
Fakultas Hukum Universitas Udayana

e-mail: masaryanifhunud@gmail.com, bagushermantofhunud@gmail.com

Abstrak

Artikel ini akan berfokus pada sebuah konsep dalam kebijakan data pribadi yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat, dengan mengkajinya dari perspektif Hak Asasi Manusia. Kemajuan teknologi khususnya dunia maya atau cyber yang tentunya membawa perubahan positif bagi kemajuan umat manusia dan sudah menjadi sebuah kebutuhan di era digital seperti saat ini, namun juga tidak dapat dipungkiri terdapat dampak negatif yang menghancurkan kehidupan manusia. Perlindungan data pribadi menjadi bagian dari hak asasi manusia yang merupakan hak privasi dimana hukum yang berlaku secara internasional menetapkan sebagai hak yang harus dilindungi. Artikel penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, perbandingan dan kasus terkait penyalahgunaan data pribadi. Hasil dan rekomendasi yang dapat diajukan terkait perlindungan, Indonesia belum mengatur perlindungan penanggulangan penyalahgunaan data pribadi secara khusus dalam sebuah undang-undang melainkan masih diatur secara terpisah di beberapa undang-undang. Untuk itu diperlukan sebuah formulasi kebijakan tata kelola data yang baik dan pengawasan yang ketat sehingga mampu melindungi masyarakat dari kejahatan siber.

Kata kunci Data Pribadi; Hak Asasi Manusia; Kebijakan; Konsep; Perlindungan

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia global memiliki karakteristik terjalannya relasi yang luas, intensitas komunikasi, penggunaan internet yang tinggi melampaui batas-batas negara yang menciptakan sebuah infrastruktur global. Bagi *developing countries* sebagaimana lazimnya *the Third World Countries* (Negara Dunia Ketiga) secara sadar menghadapi perkembangan dunia akibat globalisasi hingga revolusi industri 4.0,¹ dimana segala hal dapat dikendalikan dari segala tempat melalui jaringan internet dan perangkat yang saling terhubung yang akan meningkatkan produktivitas kerja dalam kehidupan sehari-hari, membangun hubungan sosio ekonomi, serta membantu memudahkan dalam berbagai hal. Menurut Susan E Gindin, terdapat 3 (tiga) macam data dan/atau informasi pribadi seseorang dalam internet yang dapat dilanggar privasinya, yakni yang tersedia dalam bentuk basis data (*database online*), yang diperoleh dalam suatu transaksi online, informasi dikumpulkan dengan keikutsertaan seseorang dalam kegiatan-kegiatan *online* dimana informasi-informasi tersebut dapat secara spesifik mengidentifikasi orang tersebut, yang dalam basis data yang dimiliki oleh Negara atau Pemerintah yang terdapat dalam situs-situs milik Pemerintah.² Tentunya perkembangan teknologi berbasis digital ini akan berdampak baik positif maupun negatif sehingga memerlukan arah kebijakan yang memberikan perlindungan pada masyarakat.

Globalisasi menyebabkan begitu cepat terjadinya perubahan termasuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang

berakibat dunia dalam posisi borderless (dunia tanpa batas). Pengaruh yang luar biasa bagi dinamika kehidupan manusia yang bersinggungan dengan bidang ekonomi, politik, sosial, pertanian, keamanan dan kebudayaan. Tidak terelakkan telah membawa dampak negatif, salah satunya kejahatan transnasional³. Di Indonesia, kasus kebocoran data pribadi terjadi pada Mei 2020 akun pengguna *e-commerce* Tokopedia diretas dan menjual database sejumlah 91 juta data. Selain itu, terdapat juga actor peretas yang telah membobol 2,3 juta data warga Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selanjutnya, awal tahun 2021 data sejumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di jual di Raid Forums seharga 0,15 Bitcoin. Data tersebut dijual oleh pengguna forum dengan nama id "Kotz" dengan total 279 data. Kebocoran data lainnya yakni sebanyak 1,1 juta data dari pihak Lazada. Hal yang serupa terjadi penyalahgunaan berupa penjualan data 2 juta nasabah BRI Life dengan harga 7000 dollar.⁴

Berkaitan dengan kasus-kasus diatas maka sangat diperlukan perlindungan terhadap data pribadi terkait pencurian data. Dalam konstitusi yang menjadi hukum tertinggi di Indonesia⁵, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945) menempatkan Pancasila dengan kedudukan fundamental sebagai acuan dasar dalam perwujudan tujuan negara Indonesia.⁶

³ Yusa, I. Gede, Dewi Bunga, and Deris Stiawan. "The Authority of Government in Clearing Hateful and Hostilities Electronic Information Based on Tribe, Religion, Race and Intergroup." *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)* 7.6 (2017): 3735-3744.

⁴ Syailendra Persada, 6 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia, Jumat 3 September 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-ke-bocoran-data-pribadi-di-indonesia>, diakses pada 20 Desember, pukul 11.38.

⁵ Niken Wahyuning Retno Mumpuni, 2019, Sistem Kinerja Lembaga Legislatif Dalam Proses Policy-Making, *Literasi Hukum*, 3(2), 18-37.

⁶ Otong Rosadi, "Hukum Kodrat, Pancasila dan Asas Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 10,

¹ Dora Kusumastuti, "Developing Subsidized Mortgage Agreement Based on the Justice Values of Pancasila (Indonesian State Philosophy)," *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, Volume VII Winter, Issue 8(22) (2016): 2079-2085, DOI: 10.14505/jarle.v7.8(22).19, pp. 2082-2083.

² Rizky P.P. Karo Karo dan Teguh Prasetyo, "Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)," Bandung: Nusa Media. (2020): 89.

Nilai-nilai Pancasila tersebut sebagai satu kesatuan⁷ dengan UUD 1945 maupun perubahannya (UUD NRI 1945) termaktub pada *Preamble* Alinea Keempat UUD NRI 1945 sebagai tujuan negara⁸ dan dasar penyelenggaraan negara dalam seluruh aspek kehidupan.⁹ Pancasila dan tujuan negara dikonkritkan dalam instrumen pemerintahan baik berupa peraturan perundang-undangan¹⁰, kebijakan-kebijakan¹¹ maupun peraturan kebijakan (*beleidsregel*).¹² Batas-batas nilai yang datang dari barat ke negara Indonesia sebagai dampak adanya globalisasi akan berpengaruh dan secara nyata akan menggeser bahkan dapat melunturkan tatanan nilai dalam negara kita. Untuk itu dibutuhkan pengaturan tatanan nilai sesuai amanat Alinea Keempat *Preamble* UUD NRI 1945 dalam melindungi segenap rakyat Indonesia menjadi landasan bagi *staatsgrundgesetz* Batang Tubuh UUD

Nomor 3, September (2010) : 282-290, DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.98>.

⁷ Hermanto, Bagus, Nyoman Mas Aryani, and Ni Luh Gede Astariyani. "Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17.3 (2020): 251-68.

⁸ Yusa, I. Gede, Bagus Hermanto, and Ni Ketut Ardani. "Law Reform as the Part of National Resilience: Discovering Hindu and Pancasila Values in Indonesia's Legal Development Plan." *International Conference For Democracy and National Resilience (ICDNR 2021)*. Atlantis Press, 2021.

⁹ Teguh Prasetyo, "Membangun Hukum Nasional berdasarkan Pancasila", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 3, Nopember (2014): 213-222, DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.3.3.2014.213-222>.

¹⁰ Hermanto, Bagus, and Nyoman Mas Aryani. "Omnibus legislation as a tool of legislative reform by developing countries: Indonesia, Turkey and Serbia practice." *The Theory and Practice of Legislation* 9.3 (2021): 425-450.

¹¹ Arnanda Yusliwidaka, Muhammad Ardhi Razaq Abqa & Satrio Ageng Rihardi, 2022, *The Development of Legal and Moral Relation Thoughts and Its Implementation to Indonesian Legislation System*, *Literasi Hukum*, 6(1), 15-24,

¹² Derita Prapti Rahayu, "Aktualisasi Pancasila sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia", *Yustisia*, Volume 4, Nomor 1 (Januari-April): 190-202, DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8634>.

NRI 1945 cerminan jaminan hak asasi dan perlindungan hukum data pribadi merupakan amanat dari konstitusi, khususnya Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI 1945. Amanat konstitusi ini juga menuntut negara melalui pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut melalui tindakan pemerintahan yang mengarah pada pemenuhan hak warga negara untuk berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.¹³

Hingga saat ini perlindungan hukum bersifat sangat sektoral yakni berada pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Sesuai tujuannya, data pribadi merupakan bagian yang menjadi prioritas keamanan siber, terutama berkaitan dengan identitas pemilik sumber informasi dan relasinya dengan pihak lain, alat teknis seperti enkripsi, kontrol, akses, dan perlindungan legal dan kepercayaan bahwa sistem dan data tidak bisa diubah tanpa

¹³ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, h. 68.

sepengetahuan atau persetujuan. Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dibutuhkan bukan hanya memberikan perlindungan pada korban akan tetapi memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa data yang dipercayakan dapat dikelola secara baik dan tepat karena tanpa hal tersebut akan berdampak pada penyalahgunaan dan serangan kejahatan siber atau (*cybercrime*). Oleh karena itu, dibutuhkan analisis manajemen risiko dalam menghadapi serangan kejahatan siber *cybercrime* yang berpotensi terhadap kehilangan sistem informasi data.¹⁴ Dari uraian tersebut dapat diajukan 2 (dua) permasalahan yakni (1) bagaimana konsep data pribadi dalam sistem hukum di Indonesia, dan (2) bagaimanakah bentuk pengaturan data pribadi yang memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Mengkaji berbagai informasi terkait kasus-kasus yang terjadi terkait penyalahgunaan atau pencurian data pribadi yang menimbulkan polemik di masyarakat, maka terdapat dua tujuan dari penelitian ini, yaitu: Mengkaji dan menganalisis konsep data pribadi dalam sistem hukum di Indonesia. Mendeskripsikan pengertian dan hakekat data pribadi dalam berbagai instrumen baik nasional maupun internasional. Menganalisis dan membentuk formulasi kebijakan perlindungan data pribadi dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini disusun dengan didasarkan pada penelitian hukum normatif yang berfokus pada suatu sistem norma¹⁵ dalam peraturan

perundang-undangan¹⁶ dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan serta pendekatan kasus. Pada pendekatan perundang-undangan akan mengkaji dari instrumen hukum¹⁷ baik internasional maupun nasional untuk mendapatkan sebuah konsep yang tepat¹⁸ terkait data pribadi. Dalam pendekatan perbandingan akan melihat pengaturan, pernyataan atau pendapat yang dapat memperluas sudut pandang¹⁹ dalam mendapatkan bahan hukum pada negara-negara yang telah lebih dahulu²⁰ memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus tentang perlindungan data pribadi, sekaligus menganalisa terkait kasus-kasus kejahatan siber yang menyalahgunakan atau mencuri data pribadi masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebuah Definisi dari Konsep “Data Pribadi” dalam Sistem Hukum

Perlindungan data pribadi termasuk dalam bagian hak privasi yang merupakan hak yang melekat pada setiap manusia, dan manusia tersebut akan kehilangan martabatnya bila hak ini tidak mendapatkan perlindungan. Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat dan kedudukan dalam

¹⁶Andri Gunawan Wibisana, ‘Menulis di Jurnal Hukum: Ide, Struktur, dan Gaya’, (2019) 49(3) *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 476-477, DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2014>.

¹⁷ Sudiarawan, Kadek Agus, Putu Edgar Tanaya, and Bagus Hermanto. "Discover the Legal Concept in the Sociological Study." *Substantive Justice International Journal of Law* 3.1 (2020): 94-108.

¹⁸Terry Hutchinson, 2002, *Researching and Writing in Law*, Law Book, Australia, h.35.

¹⁹Mathias M. Siems, ‘The Taxonomy of Interdisciplinary Legal Research: Finding the Way Out of the Desert’ (2009) 7 *Journal of Commonwealth Law and Legal Education* 6–8 DOI: <https://doi.org/10.1080/14760400903195090>.

²⁰Terry Hutchinson 'The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law' (2015) 8 *Erasmus Law Review* 133 DOI: <https://doi.org/10.5553/ELR.000055>.

¹⁴ Muhamad Hasan Rumulus dan Hanif Hartadi, Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik, *Jurnal HAM*, Volume 11, Nomor 2, Agustus. (2020): 285-299: DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11>.

¹⁵ J. Holland and J. Webb, *Learning Legal Rules: A Student's Guide to Legal Method and Reasoning* (8th edn, Oxford University Press, Clarendon-Oxford 2010) 124–31.

keluarga. Menurut Warren dan Brandeis, ” *Privacy is the rights to enjoy life and the rights to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition.*”²¹ Hak privasi ini termuat dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), menjadi sebuah kesepakatan internasional yang mengikat secara moral bagi bangsa-bangsa di dunia. Untuk menindaklanjuti agar mengikat secara hukum, Indonesia meratifikasi Internasional Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, yang diatur Pasal 17 bahwa tidak seorangpun boleh mencampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah privasi, keluarga atau surat menyurat seseorang. Kebijakan penanggulangan data pribadi termaktub dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menuntut negara melalui pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut melalui tindakan pemerintahan yang mengarah pada pemenuhan hak warga negara untuk berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Untuk penjabaran pengaturan data pribadi berada pada berbagai peraturan perundang-undangan.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), tidak memberikan secara khusus definisi data pribadi, namun merujuk pada Pasal 26 ayat (1) ditentukan bahwa setiap penggunaan informasi menyangkut data pribadi harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Definisi data pribadi baru bisa dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 1 angka 29 menyatakan Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik. Selanjutnya pada peraturan turunannya yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, mengatur dalam bab tersendiri pada Bab XI Perlindungan Terhadap Data Pribadi dalam Pasal 58 dan 59, yang mengatur data pribadi sebagai bagian hak privacy, dan mensyaratkan setiap pelaku usaha bertanggung jawab untuk menyimpannya sesuai standar perlindungan dan sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran serta disesuaikan dengan kaidah yang berlaku.

Bila dianalisis konsep data pribadi, maka perlu mengkaji pemikiran Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya berjudul “Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan” terdapat 3 (tiga) unsur penting dalam sebuah sistem hukum yakni kaidah dan asas, lembaga dan proses. Kaidah dan asas memperlihatkan unsur ideal dalam sistem hukum, dibutuhkan pengaturan untuk menjamin perubahan dengan cara yang teratur melalui peraturan perundang-undangan sehingga terjadi perilaku masyarakat berubah sesuai kehendak hukum, berakar pada teori *sociological jurisprudence* “*law is a tool of social engineering*” Roscoe Pound. Selanjutnya lembaga mengacu pada unsur actual, lembaga-lembaga dan pejabat yang diberikan kewenangan untuk mewujudkan hukum itu menjadi kenyataan, yang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang yang memberikan perlindungan data pribadi dengan menuangkan norma hukum ke dalam aturan hukum. Terakhir proses yang menunjukkan unsur budaya hukum, dalam masyarakat yang sedang membangun, hukum diarahkan menuju ke arah

²¹ Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, April. (2021): 4: DOI: <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.

yang terbuka, maju dan dinamis.²² Gustav Radbruch memahami hukum sebagai konsep budaya, yaitu konsep yang berkaitan dengan nilai. Hukum sebagai konsep budaya berurusan dengan nilai hukum dan ide hukum, yaitu hukum yang diartikan sebagai gagasan untuk menjabarkan ide hukum. Gustav Radbruch menengahkan 3 (tiga) ide hukum/cita hukum (*the idea of the law*), yakni keadilan (*justice*), kelayakan/kemanfaatan (*expediency*), dan kepastian hukum (*legal certainty*).

Analisa Pengaturan Perlindungan Data Pribadi: Perbandingan di Berbagai Negara

a. Pengaturan Data Pribadi di Singapura

The Personal Data Protection Act Number 26 of 2012 (selanjutnya disebut PDPA 2012), tertuang 3 (tiga) prinsip penting yakni *Concent, Purpose, Reasonableness*. Esensinya, organisasi wajib memberitahu kepada seseorang untuk mengumpulkan data pribadi dan memperoleh persetujuan orang tersebut sebelum pengumpulan, penggunaan, penggunaan dan pengungkapan data pribadi seseorang tersebut. Dalam hal seseorang bersedia untuk memberikan data pribadinya untuk maksud tertentu, orang tersebut dapat juga memperbolehkan organisasi untuk mengumpulkan, menggunakan serta mengungkapkan data pribadinya.

Adanya konsep "*deemed consent*" atau persetujuan yang diberikan secara diam-diam untuk digunakan untuk maksud dan tujuan tertentu. Dalam PDPA juga mengatur sanksi baik denda maupun pidana yaitu denda sampai USD 790.000 dan/atau sanksi penjara sampai 3 (tiga) tahun.

b. Pengaturan Data Pribadi Di Korea Selatan

Korea selatan sebuah negara yang memiliki aturan yang baik dan terdepan. Korea Selatan telah memiliki aturan dalam perlindungan terhadap data pribadi yaitu Personal Information Protection Act (PIPA) dengan data yang pengguna internet sebesar

80% dari keseluruhan jumlah penduduknya. Inilah yang menjadikan alasan dari urgensi perlunya pengaturan data pribadi, khususnya perlindungan privasi di tempat tinggal dan privasi pengguna internet.

Pasal 3 PIPA 2011, pemrosesan data pribadi harus memiliki beberapa prinsip, yaitu:

- 1) Memiliki tujuan yang jelas dan spesifik;
- 2) Memproses data pribadi hanya untuk pencapaian tujuan pengumpulan data pribadi;
- 3) Memastikan data pribadi yang akurat dan lengkap secara mutakhir;
- 4) Memperhatikan keamanan data pribadi;
- 5) Mengumumkan kebijakan privasi dan menjamin hak akses;
- 6) Mengelola dengan cara yang tidak melanggar hak subyek data;
- 7) Berusaha mengelola data pribadi tanpa menyerahkan nama subyek data, apabila mungkin;
- 8) Berusaha meningkatkan kepercayaan subjek data dengan mentaati ketentuan hukum

c. Pengaturan Data Pribadi di Uni Eropa

Peraturan yang secara komprehensif mengatur mengenai perlindungan data pribadi adalah the General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa. Piagam yang mengatur mengenai hak-hak dasar di Uni Eropa yang mengatur hak perlindungan data pribadi. Sebagai tindak lanjutnya GDPR 2016 /679 diundangkan untuk melindungi orang perorangan dalam melakukan pemrosesan data pribadi tersebut dan pertukaran informasi sehubungan dengan data pribadi tersebut. Peraturan ini berlaku pada 25 Mei 2018. Hukum Uni Eropa (EU) memiliki pandangan terhadap data pribadi sebagai setiap informasi yang berkaitan dengan cara apapun. Hukum EU juga tidak mementingkan cara penyimpanan data tersebut, baik secara tertulis maupun secara digital. Pada intinya, semua data terlindungi melalui GDPR.

Semua anggota EU wajib membentuk instansi yang menjalankan urusan mengenai

²² Sidharta, dalam buku berjudul, "*Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan (Eksistensi dan Implikasi)*," Jakarta: Epistema Institute. (2012): 9-22.

perlindungan data pribadi (Data Protection Agency/DPA). DPA merupakan lembaga pemerintahan independen yang melakukan supervisi terhadap implementasi peraturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. DPA dibentuk untuk menindaklanjuti keluhan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam GDPR. Data pribadi didefinisikan sebagai informasi yang berkaitan dengan seseorang, baik berhubungan dengan kehidupan pribadi, profesional dan publiknya.

Menurut GDPR, data pribadi tidak diperbolehkan untuk diproses kecuali memenuhi kondisi, sebagaimana di bawah ini:

- 1) Untuk kepentingan yang abash dari pengelola data atau pihak ketiga lainnya;
- 2) Untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan publik atau perintah dari otoritas yang berwenang;
- 3) Untuk memenuhi kewajiban hukum dari pengelola data;
- 4) Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana di dalam kontrak;
- 5) Untuk melakukan pekerjaan sebagaimana permohonan pemilik data yang mempunyai hubungan kontraktual dengan pengelola data;
- 6) Untuk melindungi kepentingan pihak tertentu.

EU telah mempunyai regulasi yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan data pribadi, sehingga Indonesia sebaiknya mengambil Tindakan untuk mempelajari regulasi tersebut dan menganalisa apakah regulasi tersebut dapat diterapkan di Indonesia

d. Pengaturan Data Pribadi di Indonesia.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur pada Pasal 14 ayat (1) bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya”. Selanjutnya perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan

hak milik, diatur dalam Pasal 29 ayat (1). Undang-undang ini juga memberikan kemerdekaan dan rahasia dalam hubungannya dengan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Bilamana ditelusuri menurut negara hukum (modern) maka akan ditemukan dua sistem yakni Eropa Kontinental (*rechtstaat*) yang dikembangkan diantaranya oleh Immanuel Kant, Paul Laband, F. Julius Stahl, dan Fichte, sedangkan pada Anglo Amerika (*Anglo Saxon*) konsep negara hukum (*the rule of law*) yang dipelopori oleh Albert Vein Dicey. Bila ditelusuri, F. Julius Stahl menyatakan terdapat empat elemen penting negara hukum, yakni pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia; pembagian atau pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia; pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan adanya peradilan tata usaha atau administrasi negara.²³ Kedua aliran ini memandang negara harus melindungi, memajukan, memenuhi dan menegakkan hak asasi manusia.

Adriaan Bedner dari Universitas Leiden juga mengembangkan kerangka kajian atau pendekatan bagi kajian tentang negara hukum. Adriaan Bedner dalam tulisannya *An Elementary Approach to the Rule of Law* menyebutkan tiga elemen yang harus diperhatikan dalam kajian terhadap negara hukum dengan mengklasifikasikan negara hukum dalam tiga elemen atau 3 (tiga) kategori. Kategori *pertama*: elemen prosedural, yang meliputi: (1) hukum sebagai instrumen pemerintahan; (2) tindakan negara tunduk pada hukum; (3) legalitas formal; dan (4) demokrasi. Kategori *kedua*: elemen substantif, yang meliputi: (1) prinsip moral dan keadilan; (2) hak asasi individual; (3) hak asasi sosial; dan (4) hak kelompok dan budaya. Kategori *ketiga*: elemen institusional,

²³Abdul Mukthie Fadjar, 2004, *Tipe Negara Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, h. 5.

yang mencakup lembaga peradilan yang independen dan lembaga-lembaga lain yang mempunyai tanggung jawab menjaga dan melindungi elemen-elemen negara hukum.²⁴ Selanjutnya Brian Z Tamanaha mengelaborasi konsepsi formal dan substantif dari negara hukum dari persyaratan yang terendah sampai ke yang tertinggi, dengan rincian konsepsi formal dan substantif. Dalam konsepsi substantif mensyaratkan terpenuhinya hak-hak individual (individual rights), jaminan atas hak akan martabat dan keadilan (*rights of dignity and/or justice*) dan jaminan kesejahteraan sosial (*social welfare*).

Penekanan hal ini terletak pada perlindungan hak asasi manusia menjadi kewajiban negara sebagaimana juga telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, demikian halnya dalam instrumen hukum nasional terkait perlindungan hak asasi manusia, dalam rangka memastikan negara hukum untuk menjamin eksistensi hak asasi manusia setiap individu dalam ketentuan hukum, atau lazim disebut negara yang mampu memastikan *to respect, to protect, and to fulfill the human rights*.²⁵ Intinya, negara hukum tersebut mampu menghormati hak asasi manusia sebagai esensi fundamental negara hukum untuk mengaktifkan peran dan tanggungjawab negara.²⁶ Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum juga hadir memastikan jaminan hak asasi manusia dalam hal ini hak atas pembangunan yang diejawantahkan melalui peranan aktif negara untuk melaksanakan

pembangunan nasional.²⁷

Indonesia tergolong ke dalam negara yang banyak menggunakan teknologi informasi dalam aktivitas warganya, terlebih di masa Pandemi yang menuntut masyarakat untuk mulai berubah ke berbagai kegiatan yang berbasis elektronik, seperti bidang perdagangan (e-commerce), pemerintahan (e-government), keuangan (e-payment), Pendidikan (e-learning)²⁸, kesehatan (e-HAC atau Electronic Health Alert Card) yang bisa didaftarkan melalui aplikasi Peduli Lindungi yakni kartu kewaspadaan Kesehatan yang dikembangkan Kementerian Kesehatan guna monitoring calon pengunjung Ketika berpergian dengan tujuan mengurangi penularan penyakit, khususnya virus Corona.²⁹ Untuk perlindungan data pribadi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undang, dimana belum secara khusus memiliki undang-undang tersendiri. Antara lain, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang sectoral lainnya serta peraturan perundang-undangan turunannya, termasuk Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis manajemen risiko dalam menghadapi serangan kejahatan siber *cyber crime* yang berpotensi

²⁴Adriaan Bedner, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*, Epistema, HUMA, Jakarta, h.139 -186.

²⁵Nurul Qamar, 2014, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokratis*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, h. 5-6.

²⁶Bagus Hermanto dan I Gede Yusa, 2018, "Children Rights and the Age Limit: The Ruling of The Indonesian Constitutional Court", *Kertha Patrika*, Volume 40, Number 2, Agustus, DOI: <https://doi.org/10.24843/KP.2018.v40.i02.p01>, 61-70, p. 64.

²⁷Aidul Fitriadi Azhari, 2012, Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 19, Nomor 4, Oktober, 489-505, DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art1>, h. 497-499.

²⁸ Ni Ketut Supasti Dharmawan, Desak Putu Dewi Kasih, 2019, Personal Data Protection and Liability of Internet Service Provider: A Comparative Approach, *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)*, Vol.9 No., p.3177

²⁹ Dwi Latifatul Fajri, Cara Mengisi eHAC di Aplikasi Peduli Lindungi untuk Syarat Perjalanan, <https://katadata.co.id/agung/berita/62567f6e52e63c/ara-mengisi-ehac-di-aplikasi-pedulilindungi-untuk-syarat-perjalanan>, diakses 23 Desember 2021, pukul: 10.59.

terhadap kehilangan sistem informasi data.³⁰

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait hak privasi yang dibutuhkan bukan hanya memberikan perlindungan pada korban akan tetapi memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa data yang dipercayakan dapat dikelola secara baik dan tepat karena tanpa hal tersebut akan berdampak pada penyalahgunaan dan serangan kejahatan siber.

B. Saran

Perlu manajemen risiko dan perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan atas hak privasi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mukthie Fadjar, 2004, *Tipe Negara Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Malang.
- Adriaan Bedner, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*, Epistema, HUMA, Jakarta.
- Aidul Fitriadi Azhari, 2012, Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 19, Nomor 4, Oktober, 489-505, DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art1>, h. 497-499.
- Arnanda Yusliwidaka, Muhammad Ardhi Razaq Abqa & Satrio Ageng Rihardi, 2022, The Development of Legal and Moral Relation Thoughts and Its Implementation to Indonesian Legislation System, *Literasi Hukum*, 6(1), 15-24,
- Andri Gunawan Wibisana, 'Menulis di Jurnal Hukum: Ide, Struktur, dan Gaya', (2019) 49(3) *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 476-477, DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2014>.

Bagus Hermanto dan I Gede Yusa, 2018, "Children Rights and the Age Limit: The Ruling of The Indonesian Constitutional Court", *Kertha Patrika*, Volume 40, Number 2, Agustus, DOI: <https://doi.org/10.24843/KP.2018.v40.i02.p01>, 61-70.

Derita Prapti Rahayu, "Aktualisasi Pancasila sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia", *Yustisia*, Volume 4, Nomor 1 (Januari-April): 190-202, DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8634>.

Dwi Latifatul Fajri, Cara Mengisi eHAC di Aplikasi Peduli Lindungi untuk Syarat Perjalanan, <https://katadata.co.id/agung/berita/62567f6e52e63/cara-mengisi-ehac-di-aplikasi-pedulilindungi-untuk-syarat-perjalanan>, diakses 23 Desember 2021, pukul: 10.59.

Dora Kusumastuti, "Developing Subsidized Mortgage Agreement Based on the Justice Values of Pancasila (Indonesian State Philosophy)", *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, Volume VII Winter, Issue 8(22) (2016): 2079-2085, DOI: [http://10.14505/jarle.v7.8\(22\).19](http://10.14505/jarle.v7.8(22).19).

Hermanto, Bagus, Nyoman Mas Aryani, and Ni Luh Gede Astariyani. "Penegakan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17.3 (2020): 251-68.

Hermanto, Bagus, and Nyoman Mas Aryani. "Omnibus legislation as a tool of legislative reform by developing countries: Indonesia, Turkey and Serbia practice." *The Theory and Practice of Legislation* 9.3 (2021): 425-450.

J. Holland and J. Webb, *Learning Legal Rules: A Student's Guide to Legal Method and Reasoning* (8th edn, Oxford University Press, Clarendon-Oxford 2010).

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta.

Mathias M. Siems, 'The Taxonomy of Interdisciplinary Legal Research: Finding the Way Out of the Desert' (2009) 7 *Journal of Commonwealth Law and Legal Education* 6-8 DOI:

³⁰Muhamad Hasan Rumulus dan Hanif Hartadi, Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik, *Jurnal HAM*, Volume 11, Nomor 2, Agustus. (2020): 285-299: DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11>.

- <https://doi.org/10.1080/14760400903195090>
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, Desak Putu Dewi Kasih, 2019, Personal Data Protection and Liability of Internet Service Provider: A Comparative Approach, *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)*, Vol.9.
- Niken Wahyuning Retno Mumpuni, 2019, Sistem Kinerja Lembaga Legislatif Dalam Proses Policy-Making, *Literasi Hukum*, 3(2), 18-37.
- Nurul Qamar, 2014, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokratis*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhamad Hasan Rumlus dan Hanif Hartadi, Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik, *Jurnal HAM*, Volume 11, Nomor 2, Agustus. (2020): 285-299: DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11>.
- Muhamad Hasan Rumlus dan Hanif Hartadi, Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik, *Jurnal HAM*, Volume 11, Nomor 2, Agustus. (2020): 285-299: DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11>.
- Syailendra Persada, 6 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia, Jumat 3 September 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia>, diakses pada 20 Desember, pukul 11.38.
- Teguh Prasetyo, "Membangun Hukum Nasional berdasarkan Pancasila", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 3, Nopember (2014): 213-222, DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.3.3.2014.213-222>.
- Otong Rosadi, "Hukum Kodrat, Pancasila dan Asas Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 10, Nomor 3, September (2010) : 282-290, DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.98>.
- Rizky P.P. Karo Karo dan Teguh Prasetyo, 2020, "Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)", Bandung: Nusa Media. (2020).
- Sidharta, 2012, dalam buku berjudul, "Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan (Eksistensi dan Implikasi)", Jakarta: Epistema Institute.
- Sudiarawan, Kadek Agus, Putu Edgar Tanaya, and Bagus Hermanto. "Discover the Legal Concept in the Sociological Study." *Substantive Justice International Journal of Law 3.1* (2020): 94-108.
- Teguh Prasetyo, "Membangun Hukum Nasional berdasarkan Pancasila", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 3, Nopember (2014): 213-222, DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.3.3.2014.213-222>.
- Terry Hutchinson, 2002, *Researching and Writing in Law*, Law Book, Australia.
- Terry Hutchinson 'The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law' (2015) 8 *Erasmus Law Review* 133 DOI: <https://doi.org/10.5553/ELR.000055>.
- Yusa, I. Gede, Dewi Bunga, and Deris Stiawan. "The Authority of Government in Clearing Hatefull and Hostilities Electronic Information Based on Tribe, Religion, Race and Intergroup." *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)* 7.6 (2017): 3735-3744.
- Yusa, I. Gede, Bagus Hermanto, and Ni Ketut Ardani. "Law Reform as the Part of National Resilience: Discovering Hindu and Pancasila Values in Indonesia's Legal Development Plan." *International Conference For Democracy and National Resilience (ICDNR 2021)*. Atlantis Press, 2021.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Universal Declaration of Human Rights*.
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.